

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang istinbath hukum tentang mahar dalam perspektif imam al-syafi'i dan imam abu hanifah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas pasti, baik besar maupun kecil, selama memiliki nilai atau manfaat. Pandangan ini didukung oleh ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan fleksibilitas dalam jumlah mahar yang diberikan. Di sisi lain, beberapa fuqaha seperti Imam Malik dan pengikutnya menetapkan batasan minimal mahar, yakni seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Namun, hadis Nabi yang menunjukkan penerimaan mahar berupa cincin besi mengindikasikan bahwa tidak ada batasan minimal yang ditetapkan secara tegas. Dengan demikian, segala sesuatu yang memiliki nilai bisa dijadikan mahar, menekankan bahwa perkawinan tidak semata-mata bertujuan materi tetapi juga untuk menghindari perbuatan zina.
2. Mazhab Hanafi menetapkan bahwa tidak ada batas tertinggi untuk mahar, namun menetapkan batas minimal sebesar 10 dirham. Menurut ulama Hanafiyah seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, mahar yang nilainya kurang dari 10 dirham harus disempurnakan hingga mencapai jumlah tersebut. Ini berarti jika nilai mahar saat akad setara dengan 10 dirham atau lebih, tetapi nilainya berkurang sebelum diserahkan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak laki-laki untuk menambah jumlahnya. Namun, jika nilai mahar saat akad kurang dari 10 dirham, perempuan berhak menuntut kekurangannya, meskipun nilai benda tersebut meningkat sebelum penyerahan. Pandangan ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memberikan perhatian khusus pada nilai minimal mahar untuk memastikan adanya standar keadilan dan kepastian dalam perkawinan. Meskipun tidak ada perselisihan mengenai batas maksimal mahar, ketetapan minimal ini bertujuan untuk menjaga hak perempuan dan memberikan kerangka yang jelas dalam penentuan mahar. Hal ini juga menekankan pentingnya kesepakatan yang adil

dan transparan dalam perjanjian mahar, sesuai dengan nilai yang berlaku pada saat akad nikah.

3. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam menentukan kadar mahar dalam pernikahan mengutamakan keumuman al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Selain itu, Imam al-Syafi'i juga menggunakan ijma' dan qiyas, tetapi tidak menggunakan metode istihsan. Sementara itu, metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah juga didasarkan pada keumuman al-Quran dan hadits. Namun, dalam pengambilan hukum, Imam Abu Hanifah juga menggunakan metode istihsan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam Mazhab Syafi'i, mahar tidak memiliki batasan minimal. Oleh karena itu, pemberian mahar sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan suami dan atas dasar kerelaan istri.
2. Kepada seluruh pembaca, janganlah perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama mengenai batasan minimal mahar, dijadikan alasan untuk menjatuhkan individu atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda.
3. Permasalahan mahar sebaiknya tidak dijadikan kendala bagi mereka yang sudah berniat untuk melaksanakan pernikahan.
4. Dalam menentukan mahar perkawinan dalam konteks saat ini, hendaknya kita mendahulukan adat yang berlaku di masyarakat kedua belah pihak agar tercipta saling menghormati.